



## **WALIKOTA PALEMBANG**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa tertib administrasi pengelolaan keuangan merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
  - b. bahwa tata kelola pemerintahan yang baik melalui kebijakan akuntansi pemerintah daerah merupakan salah satu upaya untuk menghindari praktek korupsi dan pelanggaran administrasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang dapat merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, peraturan kepala daerah yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual ditetapkan paling lambat tanggal 31 Mei 2014;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Palembang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dan SKPKD dalam pelaksanaan kebijakan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kota. P

Pasal 3

Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Kerangka Konseptual;
- b. Penyajian Laporan Keuangan;
- c. Laporan Realisasi Anggaran;
- d. Neraca;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Catatan Atas Laporan Keuangan;
- g. Akuntansi Pendapatan;
- h. Akuntansi Belanja dan Beban;
- i. Akuntansi Pembiayaan;
- j. Akuntansi Aset;
- k. Akuntansi Kewajiban;
- l. Akuntansi Ekuitas Dana;
- m. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa;
- n. Laporan Konsolidasian;
- o. Laporan Operasional.

### BAB III

#### KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### Pasal 5

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota terdiri atas prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kota dalam penyusunan dan penyajian laporan Keuangan Pemerintah Kota.

#### Pasal 6

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota dibangun atas dasar kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Kota yang mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan.

#### Pasal 7

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

#### Pasal 8

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota mengatur dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota mengatur dasar penyajian laporan arus kas dan saldo anggaran lebih yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas Pemerintah Kota dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran selama satu periode akuntansi.

#### Pasal 10

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota mengatur dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan yang memuat hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar yang merinci lebih lanjut angka yang dianggap perlu dijelaskan.

#### Pasal 11

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi pendapatan dimana akuntansi pendapatan terdiri dari akuntansi pendapatan laporan realisasi anggaran yang terdapat di laporan realisasi anggaran dan akuntansi pendapatan laporan operasional yang terdapat di laporan operasional.

#### Pasal 12

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi belanja dan beban dimana akuntansi belanja terdapat di laporan realisasi anggaran dan akuntansi beban terdapat di laporan operasional.

Pasal 13

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota mengatur dasar penyajian laporan operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Kota untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode.

Pasal 14

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi asset dengan mengklasifikasikan asset ke dalam asset lancar dan aset non lancar.

Pasal 15

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi kewajiban dengan mengklasifikasikan kewajiban ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Pasal 16

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi ekuitas dana dengan mengklasifikasikan ekuitas dana ke dalam ekuitas, ekuitas saldo anggaran lebih dan ekuitas dikonsolidasikan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa.

Pasal 18

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan SKPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kota untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

Pasal 19

Uraian Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII,

Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, dan Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Palembang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 8 Mei 2014  
WALIKOTA PALEMBANG,

  
ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 8-5-2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

  
UCOK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 28